

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	$\text{IKLH Kab/Kota} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$ $\text{IKA} = \text{Indeks Kualitas Air}$ $\text{IKU} = \text{Indeks Kualitas Udara}$ $\text{IKL} = \text{Indeks Kualitas Lahan}$	IKLH Kab. Pasbar Tahun 2022 $=(0,376 \times 61,25) + (0,405 \times 94,36) + (0,219 \times 46,81)$ IKLH 2022 = 71,50	Data dukung terlampir

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2022)	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
	Lingkungan Hidup	1) Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeksi Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IPj = \sqrt{\frac{(Ci/Lij)M^2 + (Ci/Lij)R^2}{2}}$ $\text{IKA } 2022 = 5,0 \leq IPj \leq 10,00 : \text{Cemar Sedang}$	IKA = 61,25 IKU = 94,36 IKTL = 46,81	Data dukung terlampir

2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total timbunan sampah kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{96}{525} \times 100\% \\ = 18,29\%$	Data dukung terlampir

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2022)	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
	Lingkungan hidup	1) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan	1. Ada. 2. Ada. 3. TPST Belum Ada	Data terlampir

3. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota $\frac{5}{14} \times 100\% = 35,71$ Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan		Data terlampir

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2022)	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
	Lingkungan hidup	1) Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota $\frac{\text{Jumlah usulan permohonan yang teregristrasi}}{\text{Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota}} \times 100\%$	$= \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	Data Dukung terlampir
		2) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada $\frac{\text{Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota}}{\text{Jumlah PPLHD yang ada}} \times 100\%$	0 %	Belum ada PPLHD di Kab. Pasaman Barat

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2022)	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
		3) Penetapan hak MHA (Masyarakat Hukum Adat) terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	Jumlah MHA yang diakui x 100% Jumlah usulan MHA	0 %	Belum ada kegiatan terkait yang dilaksanakan karena keterbatasan anggaran
		4) Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan x 100% Jumlah MHA yang ada	0 %	Belum ada kegiatan terkait yang dilaksanakan karena keterbatasan anggaran
		5) Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana x 100% Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	0 %	Belum ada kegiatan terkait yang dilaksanakan karena keterbatasan anggaran
		6) Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani x 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang tere registrasi = 4/4 X 100 % = 100 %	100 %	Data dukung terlampir

Simpang Empat, Januari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Pertanian Suko Mananti-Padang Tujuh Kecamatan Pasaman
Telp/Fax: (0753) 7465169

2.b.1). Data Informasi Terkait Rasio Angkutan Pengelolaan Sampah Terhadap Volume Timbulan Sampah Tahun 2022

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN 2021 - 2022
KABUPATEN PASAMAN BARAT

	KETERANGAN	Tahun 2021	Tahun 2022	PERUBAHAN	
				Tahun 2022 - Tahun 2021	persen (%)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	63.024.11	63.876.75		1.35
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH Percentase pengurangan sampah	1.108.95	1.204.70	95.74	8.63
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	0.00	0.00	0.00	-
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0.00	0.00	0.00	-
c	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	1.108.95	1.204.70	95.74	8.63
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH Percentase penanganan sampah	11.680.00	11.680.00	0.00	0.00
d	Pemilahan/Pengumpulan	18.53	18.29		
e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)				
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan	0.00	0.00	0.00	-
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku(pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	0.00	0.00	0.00	-
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0.00	0.00	0.00	-
g	Pemrosesan akhir	11.680.00	11.680.00	0.00	0.00
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	11.680.00	11.680.00	0.00	0.00
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III) Percentase sampah terkelola	12.788.95	12.884.70	95.74	0.75
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV) Percentase sampah tidak terkelola	50.235.16	50.992.05	756.90	1.51

Sumber : Dokumen Jakstrada Semester II Tahun 2022 Kab. Pasaman Barat

Simpang Empat, Januari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



ARMI NINGDEL, S.Pd., MM
Pembina Tk. I/IV.b
NIP 197606092003121005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Pertanian Suko Mananti-Padang Tujuh Kecamatan Pasaman
Telp/Fax: (0753) 7465169

2.b.2). Data Informasi Terkait Kapasitas TPA terhadap Volume Timbulan Sampah Tahun 2022

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	TPA / TPST Sanitary/ Control Landfill (ton/hari)	TPA Open Dumping (ton/hari)	TPA / TPST Sanitary/C ontrol Landfill (ton/tahun)	TPA Open Dumping (ton/tahu n
1	Jumlah TPA (unit)	0	1	0	1
2	Jumlah sampah yang masuk ke TPA	0	32	0	11.680
3	Jumlah sampah yang menjadi bahan baku kompos	0	0	0	0
4	Jumlah sampah yang menjadi bahan baku daur ulang atau industri daur ulang	0	0	0	0
5	Jumlah Hasil Pulungan oleh Pemulung	0	0	0	0
6	Jumlah yang masuk ke landfill	0	32	0	11.680
7	Penangkapan dan Pemanfaatan Gas Metan Sebagai Sumber Energi Listrik	0	0	0	0
Jumlah (sampah yg masuk ke TPA)		0	32	0	11.680
Total Sampah terkelola di TPA/TPST KABUPATEN PASAMAN BARAT		32		11.680	
Total TPA/ TPST KABUPATEN PASAMAN BARAT		1			

Sumber : Dokumen Jakstrada Semester II Tahun 2022 Kab. Pasaman Barat

Simpang Empat, Januari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup


ARMI NINGDEL, S.Pd., MM
Pembina Tk. I/IV.b
NIP 197606092003121005

Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan

1) IKK Output :

- Penjelasan IKK Output IKK

Outcome	IKK Output	Rumus	Capaian Kinerja 2022
	1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	Belum Ada
	2) Pemberdayaan masyarakat di daerah penyanga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	Belum Ada
	3) Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	Belum Ada
	4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	Belum Ada

Simpang Empat, Januari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



ARMI NINGDEL, S.Pd., MM
Pembina Tk.I /IV.b
NIP. 197606092003121005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Komplek Pertanian Sukamenanti, Padang Tujuh, Nagari Aur Kuning
Kecamatan Pasaman Kode Pos 26366 Telp. (0753) 7465169

3.a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran/ Outcome Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Terdapat 14 (empat belas) objek utama pembinaan dan pengawasan rutin Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) yaitu :

1	PT. Agrowiratama
2	PT. Bintara Tani Nusantara / PT. BTN
3	PT. Bakrie Pasaman Plantation/ PT. BPP
4	PT. Gersindo Minang Plantation/ PT. GMP
5	PT. Perkebunan Nusantara VI/ PT. PN VI
6	PT. Pasaman Marama Sejahtera/ PT. PMS
7	PT. Usaha Sawit Mandiri/ PT. USM
8	PT. Berkat Sawit Sejahtera/ PT. BSS
9	PT. Andalas Agro Industri/ PT. AAI
10	PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur/ PT. RPSM
11	PT. Sawita Pasaman Jaya
12	PT. Agro Wira Ligatsa/ PT. AWL
13	PT. Sari Buah Sawit/ PT. SBS
14	PT. Gunung Sawit Abadi/ PT. GSA

Selama Tahun 2021 hanya 1 (satu) PKS dari 14 (empat belas) PKS yang melakukan pelanggaran dengan Kronologis sebagai berikut :

1. Bupati Pasaman Barat menerbitkan SK Nomor: 188.45/418/BUP-PASBAR/2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Agro Wira Ligatsa tanggal 06 Agustus 2021 atas kelalaian perusahaan dalam kejadian kebakaran kolam 1 (satu) dan 2 (dua) IPAL PT. Agro Wira Ligatsa pada tanggal

23 Juli 2021. Sanksi ini berakhir pada tanggal 06 September 2021. Kewajiban sanksi yang harus dipenuhi:

- a. Membersihkan tandan kosong yang menumpuk di samping kolam 1 (satu) dan 2 (dua) dan sisa-sisa kebakaran tandan kosong yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2021
 - b. Melakukan pengujian emisi cerobong boiler, emisi cerobong tungku bakar, emisi cerobong genset, dan udara ambien setiap 6 bulan sekali.
 - c. Melaksanakan pemenuhan kewajiban dalam sanksi administratif paksaan pemerintah selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai dari tanggal 06 Agustus 2021.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah tanggal 31 Agustus dan tanggal 08 September 2021.
 3. PT. Agro Wira Ligatsa melampaui batas waktu yang ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari untuk membersihkan tandan kosong yang menumpuk di samping kolam 1 (satu) dan 2 (dua) dan sisa-sisa kebakaran tandan kosong yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2021. Berdasarkan pelanggaran ini, PT. Agro Wira Ligatsa dikenakan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kedua melalui SK Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/462.a/BUP-PASBAR/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kedua kepada PT. Agro Wira Ligatsa.
 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kedua tanggal 13 Oktober dan 16 November 2021.
 5. Perusahaan sudah menyelesaikan kewajiban sanksi administratif paksaan pemerintah kedua dan melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup melalui surat Nomor: 21.11/E/DIR/AWL-HO/003 tanggal 09 November 2021 perihal Laporan Perkembangan Pemenuhan Kewajiban Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kedua.
 6. Bupati Pasaman Barat menerbitkan SK Nomor: 188.45/653/BUP-PASBAR/2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/462.a/BUP-PASBAR/2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kedua kepada PT. Agro Wira Ligatsa tanggal 23 November 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Komplek Pertanian Sukamenanti, Padang Tujuh, Nagari Aur Kuning
Kecamatan Pasaman Kode Pos 26366 Telp. (0753) 7465169

Jadi untuk Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome) Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah :

Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota _____ x 100% = $\frac{5}{14}$ x 100%

= **35,71**

Simpang Empat, Januari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



ARMI NINGDEL, S.Pd., MM
Pembina/IV.b
NIP. 197606092003121005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Pertanian Suko Mananti-Padang Tujuh Kecamatan Pasaman
Telp/Fax: (0753) 7465169

3.b.1) Indikator Kinerja Kunci Hasil/Output : Data Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Telah terjadi perubahan Peraturan Perundang-Undangan khususnya di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup baru-baru ini. Terhitung Februari 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam PP tersebut, Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tidak ada lagi. Tapi diganti menjadi satu nama yaitu "**Persetujuan Lingkungan**".

Persetujuan lingkungan itu berbentuk PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) untuk setingkat UKL-UPL dan SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) untuk setingkat Amdal. Jadi suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting wajib memiliki persetujuan lingkungan dan apabila ada kegiatan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), wajib menuangkannya dalam dokumen rincian teknis dan tidak berbentuk izin penyimpanan limbah B3 lagi. Adapun rincian teknis tersebut diintegrasikan ke dalam persetujuan lingkungan .Sedangkan untuk kegiatan yang memerlukan izin pembuangan air limbah/pemanfaatan air limbah harus menyusun dokumen standar teknis/ kajian teknis (berdasarkan hasil penapisan) dan memiliki persetujuan teknis (pertek), Kemudian persetujuan teknis tersebut dituangkan dalam persetujuan lingkungan. Setelah nanti beroperasional, maka akan diverifikasi untuk diterbitkan Sertifikat Layak Operasional (SLO), sehingga tidak lagi berbentuk izin pembuangan air limbah/ pemanfaatan air limbah.

Tahun 2022 merupakan masa peralihan aturan, baik di tingkat pusat ataupun daerah hampir di seluruh Indonesia belum / lambat dalam memproses setiap permohonan persetujuan lingkungan karena aturan- aturan yg mengatur tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah tersebut berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berisikan persyaratan, mekanisme, petunjuk teknis dan format persetujuan teknis serta tata cara penerbitan SLO

tersebut baru diterbitkan Juni 2021 dan sampai akhir tahun 2022 masih dalam tahap sosialisasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan hanya sebagian Daerah yang sudah mengimplementasikannya meskipun masih berjalan lambat dan belum optimal. Sesuai Peraturan harusnya semua proses melalui mekanisme aplikasi Amdalnet karena perizinan berusahanya terbit dalam bentuk OSS RBA, Tetapi ternyata sampai berakhirnya tahun 2022, Amdalnet masih perbaikan jaringan menyesuaikan dengan regulasi terbaru dan belum terintegrasi dengan OSS RBA.

Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka untuk semua sektor kegiatan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi kewenangan Pusat/Menteri. Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) dengan status penanaman modalnya PMA, kewenangan persetujuan lingkungan dan perizinan berusahanya menjadi kewenangan Pusat/Menteri, sehingga tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota. Untuk usaha dan/atau kegiatan industri dengan skala investasi besar di atas 10 M , menjadi kewenangan Gubernur/ Propinsi atau Menteri/ Pusat, mengacu pada lampiran kewenangan perizinan berusaha pada PP Nomor 5 Tahun 2021. Kegiatan di bidang Pertambangan dan Energi Sumber Daya Alam, menjadi kewenangan Pusat/Menteri, termasuk kegiatan pertambangan batuan dan logam serta SPBU/Pertashop. Selanjutnya dalam kurun waktu berjalan, terbit beberapa Keputusan Menteri terkait dan Surat Edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang pelimpahan sebagian kewenangan. Untuk Lingkungan Hidup, pelimpahan kewenangan didasari untuk percepatan proses persetujuan lingkungan dalam rangka mendukung pelaksanaan perizinan berusaha. Diantaranya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nomor. SK.1295/MENLHK/SETJEN/REN.0/12/2022 tentang Transisi Percepatan Proses Persetujuan Lingkungan Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha, yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2022. Sebelumnya juga terbit surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1365/PKTL/PDLUK/PLA.4/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang mengatur bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit yang berdiri sendiri, usaha perkebunan kelapa sawit disertai Industri pengolahan minyak kelapa sawit dan Industri pengolahan minyak kelapa sawit skala industri kecil dan menengah menjadi kewenangan Bupati/Walikota. Dikarenakan kewenangan tersebut baru diatur pelimpahannya di akhir tahun 2022, maka beberapa permohonan persetujuan

lingkungan yang sedang berproses di Propinsi/Gubernur dilimpahkan kembali ke Kabupaten/ Kota dan akan diproses kelanjutannya di tahun 2023. Beberapa pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tetap mengajukan permohonan baru/ perubahan persetujuan lingkungan ke bupati/ walikota tetapi usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan merupakan kewenangan Menteri/ Gubernur tetap difasilitasi dan diverifikasi administrasi dan teknis sebelum pemohon melanjutkan permohonan tersebut sesuai dengan kewenangannya. Adapun proses persetujuan lingkungan yang menjadi kewenangan Menteri/ Gubernur, Kabupaten/ Kota tetap mengikuti alur prosesnya dan dilibatkan dalam setiap penapisan penetapan jenis dokumen lingkungan, verifikasi administrasi/ teknis serta rapat-rapat pemeriksaan/ penilaian dokumen standar/ kajian teknis dan dokumen lingkungannya yang dilakukan di Pusat (melalui zoom meeting) dan di Propinsi (melalui rapat tatap muka langsung).

Selama tahun 2022, yang diproses adalah permohonan yang telah diajukan sebelum PP No. 22 Tahun 2021 berlaku, sehingga mekanisme penerbitan persetujuan lingkungannya menyesuaikan. Untuk permohonan persetujuan lingkungan yang baru, terhambat di dalam proses pengajuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang juga mengalami perubahan peraturan dan mekanismenya. Adapun KKPR merupakan persyaratan untuk mengajukan persetujuan lingkungan. Didukung oleh sistem OSS RBA yang belum bisa berjalan sebagaimana mestinya serta belum terintegrasinya sistem aplikasi Amdalnet untuk pengajuan persetujuan lingkungan dengan OSS RBA . Adapun untuk Persetujuan lingkungan, penerbitannya sudah dilimpahkan ke DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat terhitung sejak Tahun 2018.

Data Penerbitan Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan Tahun 2022 (secara manual karena sistem aplikasi belum aktif).

No	Nomor Izin	Tanggal Permohonan	Tanggal Terbit	Jenis Izin	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Kecamatan
1	570.01- Periz/DPMPTSP/X/2022	26/10/2020	6/10/202 2	Persetujuan DPLH	PT. Swarnadwipa Jaya Pratama	Kegiatan pemecah batu (Stone Crusher)	Koto Balingka
2	570.02- Periz/DPMPTSP/X/2022	26/10/2020	6/10/202 2	Persetujuan DPLH	PT. Swarnadwipa Jaya Pratama	Kegiatan Asphalt Mixing Plant (AMP)	Ranah Batahan

Jadi Indikator Kinerja Kunci Hasil/ Output Data Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab. PasBar Tahun 2022} &= \frac{\text{Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota}}{\text{Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{2}{2} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Simpang Empat, Januari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Pertanian Suko Mananti-Padang Tujuh Kecamatan Pasaman
Telp/Fax: (0753) 7465169

DATA KASUS/PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISAMPAIKAN KE KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

No.	Kasus Lingkungan Hidup	Lokasi	Waktu Pengaduan/ Terjadinya Kasus	Dasar Pengaduan/ Pihak yang Terlibat	Kronologi/ Gambaran Umum Kasus	Tindak Lanjut/Penanganan yang Telah Dilakukan	Status
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dugaan adanya aliran limbah cair yang menggunakan media parit di area PT. Gersindo Minang Plantation.	Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman	Minggu/5 Juni 2022	Tanggal 5 Juni 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat menerima laporan Sdr. Buyung terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT. Gersindo Minang Plantation.	Dugaan adanya aliran limbah cair yang menggunakan media parit di area PT. Gersindo Minang Plantation yang berwarna hitam dan berbusa.	<ol style="list-style-type: none">1. Tanggal 6 Juni 2022, Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi lapangan ke lokasi aduan dan pengambilan sampel air limbah;2. Berdasarkan hasil verifikasi pengaduan dan hasil pengujian sampel air limbah telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan di bidang lingkungan hidup;3. Bupati Pasaman Barat menerbitkan SK Nomor: 188.45/390/BUP-PASBAR/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Gersindo Minang Plantation;4. Tanggal 14 Juli 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah;	Kasus lingkungan sudah tertangani. Batas akhir pemenuhan kewajiban sanksi administratif paksaan pemerintah, yaitu tanggal 1 Februari 2023.

No.	Kasus Lingkungan Hidup	Lokasi	Waktu Pengaduan/ Terjadinya Kasus	Dasar Pengaduan/ Pihak yang Terlibat	Kronologi/ Gambaran Umum Kasus	Tindak Lanjut/Penanganan yang Telah Dilakukan	Status
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>5. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, masih terdapat beberapa kewajiban dalam sanksi yang belum dilaksanakan oleh PT. Gersindo Minang Plantation;</p> <p>6. Batas akhir waktu pemenuhan kewajiban Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal ditetapkannya SK Bupati Pasaman Barat.</p>	
2	Dugaan pencemaran sungai Batang Alin oleh limbah cair PKS PT. Berkat Sawit Sejahtera (PT. BSS) dan pencemaran udara dari pembakaran tandan kosong di tungku bakar	Jorong Simpang Tigo Alin Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh	Rabu/2 November 2022	Tanggal 2 November 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat menerima laporan pengaduan tertulis dari Kesatuan Masyarakat Simpang Tiga Alin.	Dugaan pencemaran sungai Batang Alin oleh limbah cair PKS PT. Berkat Sawit (PT. BSS) dan pencemaran udara dari pembakaran tandan kosong di tungku bakar perusahaan.	<p>1. Tanggal 3 November 2022, Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi lapangan ke lokasi aduan dan pengambilan sampel air limbah;</p> <p>2. Berdasarkan hasil verifikasi pengaduan dan hasil pengujian sampel air limbah telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan di bidang lingkungan hidup;</p> <p>3. Bupati Pasaman Barat menerbitkan SK Nomor: 188.45/761/BUP-PASBAR/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Berkat Sawit Sejahtera;</p> <p>4. Tanggal 18 Januari 2023 dan 24 Januari 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat</p>	Kasus lingkungan sudah tertangani dan telah selesai.

No.	Kasus Lingkungan Hidup	Lokasi	Waktu Pengaduan/ Terjadinya Kasus	Dasar Pengaduan/ Pihak yang Terlibat	Kronologi/ Gambaran Umum Kasus	Tindak Lanjut/Penanganan yang Telah Dilakukan	Status
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah;</p> <p>5. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, pemenuhan kewajiban terhadap sanksi telah dilaksanakan oleh PT. Berkat Sawit Sejahtera;</p> <p>6. Bupati Pasaman Barat menerbitkan SK Nomor: 100.3.3.2/108/BUP-PASBAR/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang tentang Pencabutan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/761/BUP-PASBAR/2022 Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Berkat Sawit Sejahtera.</p>	
3	Dugaan pencemaran sungai Batang Alin oleh limbah cair PKS PT. Agro Wira Ligatsa (PT. AWL) dan pencemaran udara dari pembakaran tandan kosong di tungku bakar	Jorong Simpang Tigo Alin Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh	Rabu/2 November 2022	Tanggal 2 November 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat menerima laporan pengaduan tertulis dari Kesatuan Masyarakat Simpang Tiga Alin.	Dugaan pencemaran sungai Batang Alin oleh limbah cair PKS PT. Agro Wira Ligatsa (PT. AWL) dan pencemaran udara dari pembakaran tandan kosong di tungku bakar perusahaan.	<p>1. Tanggal 3 November 2022, Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi lapangan ke lokasi aduan dan pengambilan sampel air limbah;</p> <p>2. Berdasarkan hasil verifikasi pengaduan tersebut, tidak ditemukan adanya indikasi pencemaran seperti yang diadukan.</p>	Kasus lingkungan sudah tertangani.

No.	Kasus Lingkungan Hidup	Lokasi	Waktu Pengaduan/ Terjadinya Kasus	Dasar Pengaduan/ Pihak yang Terlibat	Kronologi/ Gambaran Umum Kasus	Tindak Lanjut/Penanganan yang Telah Dilakukan	Status
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Dugaan pencemaran akibat air limbah penambangan biji besi PT. Gamindra Mitra Kesuma	Jorong Ranah Penantian Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas	Senin/19 Desember 2022	Tanggal 19 Desember 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat menerima laporan pengaduan dari Sdr. Ahmad Sarwansyah.	Dugaan adanya pencemaran akibat air limbah penambangan biji besi PT. Gamindra Mitra Kesuma di hulu sungai Batang Plantingan yang bermuara ke laut.	<p>1. Tanggal 21 Desember 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat bersama dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melakukan verifikasi lapangan ke lokasi aduan dan pengambilan sampel air limbah;</p> <p>2. Pada tanggal 16 Januari 2023, hasil uji sampel air limbah dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat menyatakan semua parameter uji berada di bawah baku mutu berdasarkan PermenLH Nomor 21 Tahun 2009 Lampiran I.</p>	Kasus lingkungan sudah tertangani.

Simpang Empat, Januari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



ARMI NINGDEL, S.Pd., MM
Pembina Tk. I/IV.b
NIP 197606092003121005